



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (7) Undang – Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan peraturan walikota Pagar Alam tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No 53 Tambahan Lembaran Nomor 4389;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gugus Walikota adalah Walikota Pagar Alam. Gugus Tugas adalah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Pagar Alam Lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Kota Pagar Alam.
2. Sekretariat Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.

BAB II
GUGUS TUGAS KOTA PAGAR ALAM

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dibentuk gugus tugas
2. Gugus tugas Kota Pagar Alam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

Pasal 3

Gugus Tugas Kota Pagar Alam berkedudukan di Kota Pagar Alam.

Pasal 4

Gugus Tugas Kota Pagar Alam mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama baik kerjasama antar instansi/ organisasi maupun pemerintah kecamatan/ Desa/ Kelurahan seIndonesia.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Kota Pagar Alam terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota.

Pasal 6

Keanggotaan Gugus Tugas Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas :

- a. Ketua : 1. Walikota Pagar Alam
2. Kapolres Kota Pagar Alam
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam.
4. Ketua DPRD

- b. Wakil Ketua : 1. Wakil Walikota Pagar Alam
2. Wa Kapolres Pagar Alam
3. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam
4. Wakil Ketua DPRD 1 s.d. 4;

- c. Koordinator : Sekrearis Daerah

- d. Wa. Koord. : 1. Asisiten III
2. Asisiten II
3. Asisiten I

- e. Ketua Harian : Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.

- f. Anggota : 1. Inspektur Kota Pagar Alam;
2. Kepala BPMK
3. Kadis Sosial dan Tenaga Kerja;
4. Kepala Kantor Kementerian Departemen Agama Kota Pagar Alam;
5. Kabag Hukum Setda;
6. Kepala Bappeda;
7. Kadis Kesehatan;
8. Kadis Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
9. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Kadis Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
11. Kepala BPS Kota Pagar Alam;
12. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam;
13. Ikatan Dokter Indonesia
14. Ikatan Bidan Indonesia

Pasal 7

Anggota Gugus Tugas Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan wakil – wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga sawadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Kota Pagar Alam diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Pagar Alam atas usul ketua gugus tugas kota Pagara Alam.

Pasal 9

Anggota Gugus Tugas Kota Pagar Alam dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing – masing unsur.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

- 1) Untuk membentuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Kota Pagar Alam diperbentuk unit kerja Sekretariat.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan yaitu bidang organisasi perempuan.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Kota Pagar Alam dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Pagar Alam.

BAB III

GUGUS TUGAS KECAMATAN DAN GUGUS TUGAS KELURAHAN

PASAL 11

- 1) Di kecamatan dibentuk Gugus Tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Gugus Tugas Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

- 1) Di kelurahan dibentuk Gugus Tugas Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Gugus Tugas Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 13

Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran Gugus Tugas Kota Pagar Alam yang diatur dalam peraturan Walikota Pagar Alam.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah – langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Kota Pagar Alam, Gugus Tugas Kecamatan, dan Gugus Tugas Kelurahan melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi Kecamatan.

Pasal 15

Untuk menjamin efektivitas langkah – langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Kota Pagar Alam, Gugus Tugas Kecamatan, dan Gugus Tugas Kelurahan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 16

Gugus Tugas Kota Pagar Alam meliputi koordinasi daerah, koordinasi pleno, koordinasi subgugus tugas, dan koordinasi khusus.

Pasal 17

- 1) Koordinasi Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Pagar alam yang diikuti Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan.
- 2) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergiskan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara daerah

- 4) Dalam Koordiansi Daerah, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti./ akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/ lembaga masing-masing.

Pasal 18

- 1) Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Kota Pagar Alam.
- 2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 19

- 1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penaganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kota Pagar Alam dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- 2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Kota Pagar Alam dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan.
- 3) Koordiansi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 20

Hasil koordinasi Gugus Tugas Kota Pagar Alam menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan.

Pasal 21

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Pagar Alam, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penaganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 22

Hasil koordiansi sebagaimana dimaksud dalam pasa 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, oleh masing- masing anggota Gugus Tugas Kota Pagar Alam disampaikan kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 23

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kota Pagar Alam dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi daerah, koordinasi pleno, koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 24

- 1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode.
- 2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara internal dan/ atau melibatkan pihak ketiga.

Pasal 25

Ketua Gugus Tugas Kota Pagar Alam melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Pagar Alam dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Kota Pagar Alam yang diatur dalam peraturan Walikota Pagar Alam ini berlaku bagi Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 27

- 1) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Pagar Alam akan dianggarkan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.
- 2) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan.
- 3) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan.

Pasal 28

Hasil koordinasi Gugus Tugas Kota Pagar Alam, Gugus Tugas Kecamatan, dan Gugus Tugas Kelurahan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Gugus Tugas Kota Pagar Alam maupun Kecamatan/ Kelurahan, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Gugus Tugas atau Satuan Tugas lain yang memiliki tugas yang sama dengan Gugus Tugas yang sudah dibentuk sebelum peraturan Walikota Pagar Alam ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Walikota Pagar Alam ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan Walikota Pagar Alam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

/ Pada tanggal, 29 Juni 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 30 Juni 2010

PAGAR ALAM

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010
NOMOR 15 SERI E

RENCANA PELAKU DAN AKSI 2010-2013
KOTA PAGAR ALAM

A. Pengembangan Norma Hukum dan Pemberdayaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan			Pelaku	
			2010	2011	2012		2013
A.1 Terbentuknya perangkat peraturan daerah/Wali Kota dan atau keputusan kepala daerah	Diterbitkannya berbagai peraturan daerah/Wali Kota tentang: a. Pencegahan dan perlindungan trafficking perempuan dan anak; b. Pemulihan korban trafficking	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau, Mengkaji, mengevaluasi dan merevisi berbagai berbagai peraturan daerah yang berkenaan perempuan dan anak untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan trafficking anak dan perempuan 2. Melakukan sosialisasi, diseminasi, peyebarluasan produk Hukum yang berkenaan dengan trafficking anak dan perempuan 	x	x	x	x	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Hukum Setda b. DPRD a. Badan KBPKP Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait
A.2 Meningkatkan penegakkan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya penurunan jumlah kasus trafficking perempuan dan anak 2. Meningkatnya jumlah kasus yang diproses ke Pengadilan Minimal 10 % per tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penegakkan hukum melalui penuntunan hukuman yang tinggi terhadap pelaku tindak kekerasan perkosaan terhadap perempuan 2. Menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku 3. Melakukan penyuluhan hukum tentang trafficking terhadap masyarakat luas 4. Membentuk unit khusus untuk penanganan masalah tindak pidana trafficking 5. Menertibkan lokasi-lokasi yang rawan dengan kegiatan eksploitasi seksual 6. Melarang dan mengawasi terhadap anak-anak dan perempuan untuk mengunjungi tempat hiburan yang berbau maksiat. 7. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap kasus legitasi dan non legitasi bagi korban trafficking 	x	x	x	x	<ol style="list-style-type: none"> a. Polres Pagar Alam b. Kejaksaan Pagar Alam Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Pagar Alam bekerjasama dengan dinas/ instansi terkait

B. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Korban Trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Pelaku
			2010	2011	2012	2013	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafficking	<p>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pusat pelayanan krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking perempuan dan anak di desa-desa yang berisiko</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak dan perempuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking anak dan perempuan</p> <p>3. Terbangunnya pusat pelayanan terpadu</p> <p>4. Pengalokasian anggaran daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Korban</p>	<p>1. Mempersiapkan puskesmas sebagai "Pusat Krisis" bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran (KTK dan PM)</p> <p>2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau, murah, dan bermutu, khususnya korban trafficking;</p> <p>3. Meningkatkan program-program yang mendukung kesehatan perempuan dan anak</p>	x	x	x	x	<p>a. Dinas Kesehatan</p> <p>b. Dinas Sosial</p> <p>c. Bappeda</p> <p>d. Ormas</p> <p>e. LSM</p>
	<p>2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak dan perempuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking anak dan perempuan</p>	<p>4. Melakukan penyadaran melalui kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi mencegah pernikahan dini.</p> <p>5. Mengefektifkan lembaga konseling perkawinan yang berspektif keadilan dan kesetaraan gender</p> <p>6. Melakukan sosialisasi norma-norma agama yang menguatkan posisi perempuan dan anak</p> <p>7. Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban.</p>	x	x	x	x	<p>a. DPRD</p> <p>b. Walikota</p> <p>c. Dinas Pendidikan</p> <p>d. Dinas Sosial</p> <p>e. Bappeda</p> <p>f. Dinas Nasker</p> <p>g. LSM</p> <p>h. Organisasi Perempuan</p> <p>i. Tokoh Agama</p>
	<p>3. Terbangunnya pusat pelayanan terpadu</p>	<p>8. Membentuk pusat rehabilitasi trauma bagi korban trafficking secara terpadu dan memenuhi standar pelayanan</p> <p>9. Membangun sistem pengaduan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafficking</p>		x	x	x	<p>a. Dinas kesehatan</p> <p>b. Dinas Pendidikan</p> <p>c. Dinas Sosial</p> <p>d. LSM</p>
	<p>4. Pengalokasian anggaran daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Korban</p>	<p>11. Mengalokasikan anggaran diseluruh sektor yang terkait dengan RAN penghapusan trafficking perempuan dan anak</p> <p>12. Mengalokasikan dana khusus untuk gerakan menghapus trafficking perempuan dan anak</p> <p>13. Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian korban</p>	x	x	x	x	<p>a. DPRD</p> <p>b. Gubernur</p> <p>c. Seluruh Instansi sektor terkait</p> <p>d. Ormas</p> <p>e. LSM</p>

C. Pencegahan segala Bentuk Trafiking

Tujuan	Keuaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Pelaku
			2010	2011	2012	2013	
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafficking	<p>1. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan trafficking perempuan dan anak di daerah</p>	<p>1. Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan</p> <p>2. Memetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan sistem informasi trafficking di tingkat daerah</p>			<p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p>	<p>a. Bappeda</p> <p>b. Diknas</p> <p>c. Badan Keluarga Berencana</p> <p>Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan</p>
	<p>2. Dilaksanakannya perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran</p>	<p>3. Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan</p> <p>4. Melakukan tindakan hukum bagi perusahaan jasa tenaga kerja yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kegiatan eksploitasi yang mengarah pada trafficking</p> <p>5. Mendirikan pusat pelayanan terpadu pada korban trafficking di berbagai kecamatan dan kelurahan atau desa</p> <p>6. Merumuskan standar pelayanan yang manusiawi bagi korban trafficking</p> <p>7. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum-forum sosial yang menguatkan posisi tawar perempuan dan anak di tengah masyarakat.</p>			<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>a. Diknas</p> <p>b. Badan Keluarga Berencana</p> <p>Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan</p> <p>c. Bappeda</p> <p>d. Disnaker</p>
	<p>3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial</p>	<p>6. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan keterampilan anak dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.</p>				<p>x</p> <p>x</p>	<p>a. Dinas Pendidikan</p> <p>b. Bappeda</p>

D. Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafiking Perempuan dan anak antar Instansi

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Pelaku
			2010	2011	2012	2013	
D. terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid, terpadu dan berkeseluruhan	<p>1. Terbentuknya jaringan kerja (networking)</p> <p>2. Terbentuknya koordinasi, integrasi, sinkronisasi penanganan trafiking dengan berbagai pihak (stake holders) terkait berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan.</p>	<p>a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak</p> <p>b. Membuat kesepakatan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan pemuliharaan korban trafiking</p> <p>c. Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak.</p>	x	x	x	x	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga Perempuan bekerja sama dengan Dinas/ Instansi terkait
		<p>d. Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan anak dan seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan)</p> <p>e. Mengharus utamakan kebijakan penghapusan trafiking perempuan dan anak ke dalam program kelembagaan pada instansi pemerintah, swasta, lembaga masyarakat dan adat.</p> <p>f. Mengembangkan database daerah serta pertukaran data dan informasi antar daerah tentang trafiking.</p> <p>g. Memfasilitasi terbangunnya gerakan masyarakat untuk menghapus trafiking perempuan dan anak yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder)</p> <p>h. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan penghapusan trafiking perempuan dan anak</p> <p>i. Mempraksai dan memfasilitasi pendirian lembaga/ komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan trafiking.</p>	x	x	x	x	